PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Johar No. 17 Telp. (031) 99092900 Fax. (031) 99092414
Email : dpmptsp@jatimprov.go.id
S U R A B A Y A - 60174

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188 / 14/ 116.1 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu ditetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, tanggal 31 Desember 2021;

7. DPA Dinas....

7. DPA Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor 914/236/203.2/2021 tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

PERTAMA : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pembantu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPlD) pembantu sebagaimana dimaksud dalam *Diktum* PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Jawa Timur;
2. Membuat dan menyediakan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik yang meliputi :
   a. Jumlah permintaan informasi yang diterima;
   b. Waktu yang diperlukan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
   c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan infomasi, dan/atau alasan penolakan permintaan informasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mempunyai fungsi :

1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik pada Dinas Penanarnan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;
2. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh dari masing-masing bidang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;
3. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang

dibuka untuk...

dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DPM DAN PTSP

Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660625 199903 1 005

Tembusan Yth :

1. Ibu. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Panitia ybs.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188 / 14 / 116.1 / 2022
TANGGAL :4 Januari 2022

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR

No	Jabatan	Jabatan Dalam Instansi
1	Atasan PPID	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
2	Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3	Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Koordinator Subtansi Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan dan Perekonomian
4	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kordinator Substansi Data dan Sistem Informasi
5	Koordinator Bidang Sengketa Informasi	Koordinator Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6	Anggota	Kepala Sub bagian Umum dan kepegawaian
7	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
8	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Substansi Pengaduan, Penyuluhan dan Informasi Layanan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DPM DAN PTSP

Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660625 199903 1 005